



REPEH RAPHI KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.2/ 696.2 - Disdik

SMP SKYE DIGIPRENEUR

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tanggal 15 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003069.AH.01.04. Tahun 2020, Tanggal 17 Februari 2020
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB) : 0220000682333, Tanggal 23 Juni 2020;
 - Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional SMP dari Yayasan Skye Media Cipta Teknologi, Nomor : 156/YYS-SKYE-MCTT/XII/2021, Tanggal 14 Desember 2021.

MEMBERI REKOMENDASI

- Kepada : SMP SKYE DIGIPRENEUR
Alamat : Jl. Walini No. 24 Desa Bojong Loa RT 04 RW 16 Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung
Nama Ketua Yayasan : Ajeng Komala
Untuk : Melaksanakan Operasional SMP Skye Digipreneur dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
 - Bersedia menaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Rekomendasi mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat ini
 - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan karang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang

Tanggal : 27 Desember 2021

KEMALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

DINA H. RULLHADIANA, S.Sos., M.Pol

Kepala Dinas Pendidikan

NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan:

Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)